

RINGKASAN INFORMASI ASURANSI MIKRO – PICNIC TOB

NAMA PRODUK :
Asuransi Mikro - PICNIC TOB

NAMA PENERBIT :
PT. Asuransi Total Bersama

DEFINISI :

Asuransi Mikro - PICNIC TOB memberikan santunan kepada Peserta Asuransi atau kepada ahli waris :

- Apabila Peserta meninggal dunia, atau cacat tetap keseluruhan, termasuk biaya pengobatan, santunan duka, biaya evakuasi akibat kecelakaan, kecuali akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.
- Selain itu santunan tambahan diberikan bagi Peserta atas musibah kebakaran yang mengakibatkan bangunan tempat tinggal Peserta dan/atau isi bangunan didalamnya rusak akibat kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, petir, kejatuhan pesawat dan asap dari kebakaran bangunan lain.

Peserta atau Ahli waris tidak berhak mendapatkan santunan Asuransi Mikro - PICNIC TOB jika:

1. Peserta meninggal atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat sakit atau bunuh diri karena melakukan tindakan kriminal / melawan hukum
2. klaim diajukan Peserta atau Ahli Waris dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, atau itikad tidak baik, atau dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan, atau
3. Musibah terjadi sebelum tanggal Asuransi Mikro - PICNIC TOB dimulai atau setelah tanggal Asuransi Mikro - PICNIC TOB berakhir.
4. Untuk santunan Kebakaran apabila kepemilikan rumah bukan atas nama Peserta Asuransi Mikro - PICNIC TOB.
5. Musibah kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan yang melanggar hukum seperti: terorisme, transaksi terkait narkoba, perdagangan manusia, pornografi, perjudian atau lainnya

MANFAAT :

Besar Santunan / Manfaat :

1. Bila Peserta meninggal atau cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan maka Ahli waris atau Peserta mendapat santunan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/ kejadian/ bukti kepesertaan
2. Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan Rp. 1.000.000,- / kejadian/ bukti kepesertaan selama periode Asuransi.

3. Santunan Duka untuk biaya pemakaman akibat kecelakaan sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Santunan Kebakaran untuk Rumah Tinggal, dimana kepemilikan harus atas nama PESERTA Asuransi Mikro - PICNIC TOB, sebesar Rp. 2.500.000,- / kejadian/ bukti kepesertaan selama periode Asuransi.
5. Santunan Biaya Evakuasi sebesar Rp. 1.000.000,-
6. Setiap Peserta hanya dapat dilindungi oleh 2 (dua) unit bukti kepesertaan Asuransi Mikro - PICNIC TOB. Jika Peserta memiliki lebih dari 2 unit bukti kepesertaan, maka klaim yang dapat diproses maksimum 2 unit bukti kepesertaan.
7. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Peserta atau Ahli Waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain, kecuali biaya pengobatan dan biaya evakuasi. Untuk biaya pengobatan dan biaya evakuasi, dalam hal terdapat bukti kepesertaan lain yang bersifat khusus atau wajib dengan jaminan yang sama maka bukti kepesertaan ini memberikan penggantian setelah bukti kepesertaan yang bersifat khusus atau wajib tersebut memberikan penggantian terlebih dahulu, yang besarnya dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari bukti kepesertaan yang bersifat khusus atau wajib tersebut.

OBJEK PERTANGGUNGAN :

Yang menjadi objek pertanggungan dalam polis ini adalah :

- Peserta perseorangan
- Peserta Keluarga (Kategori Family maksimal Suami/Istri, dan 3 anak)

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN :

- Periode asuransi berlaku selama 12 bulan. Bila periode kurang dari 12 bulan maka besar premi dihitung secara proporsional oleh Perusahaan Asuransi..
- Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 12.00 hari ke 2 setelah tanggal registrasi dan premi asuransi dilunasi Peserta melalui saluran distribusi yang ditunjuk resmi oleh Perusahaan Asuransi. Contoh: tanggal registrasi 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 2 pukul 12.00.

RATE DAN PREMI :

Pilihan Sesuai Periode Pertanggungan

RISIKO SENDIRI :

Adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung sendiri oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.

Dalam penutupan Asuransi Mikro ini tidak ada Risiko Sendiri.

DATA PENUTUPAN :

Data Penutupan yang dibutuhkan adalah :

1. Copy KTP
2. Copy Kartu Keluarga untuk Kategori Family
3. Alamat Tempat Tinggal/Rumah Tinggal saat ini
4. Alamat Email
5. No Telephone/HP yang dapat dihubungi termasuk contact number keluarga terdekat untuk emergency. Polis diterbitkan dalam bentuk e-policy (pdf) yang dikirimkan ke email bertanggung.

PEMBAYARAN PREMI :

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi kepada Perusahaan Asuransi melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan Asuransi, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

PELAPORAN KLAIM DAN DOKUMEN KLAIM :

Pelaporan Klaim :

- a. Dalam waktu 7x24 jam Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan kecelakaan yang dialami Peserta kepada Perusahaan Asuransi penerbit Asuransi Mikro - PICNIC TOB.
- b. Peserta atau Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya ke Perusahaan Asuransi penerbit polis
- c. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta yang meninggal atau mengalami cacat tetap, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.
- d. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Perusahaan Asuransi berhak meminta Ahli Waris melengkapi dokumen-dokumen klaim tambahan lainnya.

Dokumen Pendukung Klaim :

- Fotokopi KTP Peserta dan Ahli Waris
- Untuk Klaim Meninggal Dunia :
Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Kepolisian atau Kepala Desa tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
- Untuk Klaim Cacat Tetap Keseluruhan :
Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Cacat Tetap Keseluruhan yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang memiliki izin praktek di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yang berisi informasi medis tentang cacat tetap yang diderita Peserta berikut tanggal terjadinya musibah

- Untuk Klaim Kebakaran :
Asli/fotokopi legalisir surat keterangan kebakaran yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengenai tanggal terjadi musibah kebakaran, alamat bangunan yang rusak akibat kebakaran, nama dan identitas pemilik bangunan

INFORMASI TAMBAHAN :

Layanan PT. Asuransi Total Bersama

- Datang ke Kantor Pusat PT. Asuransi Total Bersama, dengan alamat :
Citra Tower Lt. 27
Jl. Benyamin Suaeb, RT.13/RW.6, Kebon Kosong, Kemayoran, Central Jakarta City, Jakarta 10630
Telp : (021) 39717273
Untuk Layanan Hotline Claim :
Mobile Phone : 085373091000
Email : claim.tob@tob-ins.com
- Datang ke Kantor Cabang atau Perwakilan PT. Asuransi Total Bersama terdekat.